



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Nomor : 34/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019
TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang Nomor 79/HK.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama Tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pinrang tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PINRANG TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam melaksanakan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2018.


Ditetapkan di : Pinrang
Pada tanggal : 2 Januari 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



Neng Luthifah Munir

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
NOMOR: 34/PP.05.1-Kpt/7315/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DI KECAMATAN LEMBANG KABUPATEN
PINRANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN LEMBANG
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. KELURAHAN TADOKKONG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD KACO	L	SALUKALOBEL KEL. TADOKKONG
2.	SITTI AMINAH,S.Pd	P	TUPPU KELURAHAN TADOKKONG
3.	SURIYANTI LUKMAN	P	SALUADAKO KEL. TADOKKONG

B. KELURAHAN BETTENG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHAMMAD HASAN	L	KELURAHAN BETTENG
2.	IRFAN,S.IP	L	KELURAHAN BETTENG
3.	ALIP	L	KELURAHAN BETTENG

C. DESA BINANGA KARAENG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUHSIN, S.Pd	L	TUNCUNG, DESA BINANGA KARAENG
2.	KAMALUDDIN	L	DUSUN SALOPI
3.	AYU ASHARI	P	PA'ALELE DESA BINANGA KARAENG

D. DESA RAJANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ARMIN. M	L	DESA RAJANG
2.	PAMASSANGI	L	DESA RAJANG
3.	ZULKIFLI	L	BUTTU DESA RAJANG

E. DESA LETTA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUKIMAN	L	GAROTONG
2.	MUHAMMAD JAFAR	L	DESA LETTA
3.	SYAFARUDDIN, S.Pd	L	GAROTONG

F. DESA ULU SADDANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	GUSRIANTO	L	SALIMBONGAN DESA ULU SADDANG
2.	HERMANSYAH	L	SALIMBONGAN DESA ULU SADDANG
3.	INENSIA NISMAN	P	BAKARU

G. DESA SUPPIRANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	NIKODEMUS	L	TAPAK TETE DESA SUPPIRANG
2.	TOMAS TAMMA	L	SUPPIRANG
3.	ERWIN MALLO	L	SUPPIRANG

H. DESA BASSEANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	DARWIS	L	BASSEANG KEC. LEMBANG
2.	NASRULLAH	L	BASSEANG KEC. LEMBANG
3.	ABD. RAJAB	L	PASAPARANG

I. DESA KARIANGO

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	SUKIMAN, S.Pd	L	DESA KARIANGO
2.	AMAL	L	DESA KARIANGO
3.	DINAR, S.Pd	P	DESA KARIANGO

J. DESA BENTENG PAREMBA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	AHMAD	L	DUSUN LOMBO DESA BT. PAREMBA
2.	SYARIFUDDIN	L	RAJANG BALLA DESA BT. PAREMBA
3.	HALIJA	P	DUSUN LOMBO DESA BT. PAREMBA

K. DESA PAKENG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALIMUDDIN. S, S.Pd, M.Pd	L	SEPANG DESA PAKENG
2.	MARDIANA, S.Pd	P	SEPANG DESA PAKENG
3.	BABA, S.Pd	L	LAJORO DESA PAKENG

L. DESA LEMBANG MESAKADA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALBERTUS L, SE	L	PASANG LAMBE DESA LEMBANG MESAKADA
2.	SIMON SINDING	L	MAKULA DESA LEMBANG MESAKADA
3.	FRANSISKA MISKA	P	PALIMBONGAN DESA LEMBANG MESAKADA

M. DESA SALI-SALI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	E D I, S.Pd	L	GALUNG BULO DESA SALI-SALI
2.	RISWAN, S.Pd.I	L	KALOLO DESA SALI-SALI
3.	MUH. YUNUS, S.Pd.I	L	KALOLO DESA SALI-SALI

N. DESA SABBANGPARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	MUH. ABIDIN, S.Pd.I	L	KAJUANGIN DESA SABBANG PARU
2.	JUSMAN	L	DESA SABBANG PARU
3.	IRPANDI	L	KAJUANGIN DESA SABBANG PARU

O. DESA BAKARU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	HARIANTO BAHONDING, S.Pd	L	BAKARU
2.	KASMAN	L	BAKARU
3.	SUHARMAN	L	BAKARU

P. DESA PANGAPARANG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1.	ALIBAS	L	DUSUN BAKKILA DESA PANGAPARANG
2.	BADARUDDIN	L	DESA PANGAPARANG
3.	HAMDAN	L	DESA PANGAPARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG,

ttd.

ALAMSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PINRANG
Kepala Sub Bagian Hukum,

